



P E N E T A P A N

Nomor : 28/G/2016/PTUN-SRG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang:

M E M B A C A :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal, 1 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 2 Agustus 2016, di bawah Register Perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN-SRG sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Agustus 2016 antara :

SITI UMI HANI tempat /tgl Lahir Serang ,14 – 11 --19 65 dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri , Kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Guru , bertempat tinggal di Ciracas Lama RT 001 RW 002 kelurahan serang , kecamatan serang , Kota Serang Banten;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

Melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG – propinsi

Banten ., Tempat Kedudukan di Jalan letnan jidun No 5 kota serang – propinsi Banten ., dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan No.28/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KADI MULYONO A, Ptnh.MM Jabatan Kepala Seksi Sengketa, konflik dan perkara pada kantor pertanahan kota serang.
2. H. DAKHIRIN MUSTOFA, SH Jabatan Kepala sub seksi perkara, pada Kantor pertanahan kabupaten serang.
3. H. JOKO BUDI Rianto, Sos, Msi Jabatan Kasubsi Sengketa Konflik Pertanahan Kabupaten serang.
4. H. LILI HAMBALI, SH. Jabatan Kasubsi pendaftaran Hak pertanahan kabupaten serang.
5. Amril, SH. Jabatan Kasubsi Pengukuran dan pemetaan pertanahan kabupaten serang. .

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan pertanahan nasioanal kabupaten serang jalan Letnan jidun No 5 kabupaten serang propinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 28/PEN/2016/ PTUN-SRG, tanggal 2 Agustus 2016, Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 28/PEN-PP/2016/PTUN-SRG, tanggal 2 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-PP/2016PTUN-SRG,
tanggal, 2 Agustus 2016 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang:

- Bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya melalui surat tertanggal, 30 Agustus 2016 yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dan di terima oleh Majelis Hakim pada tanggal, 30 Agustus 2016 yang pada pokoknya mencabut gugatan perkara di Pengadilan Tata usaha Negara Serang dengan segala akibat Hukum nya sehubungan dengan telah mendengar penjelsan dari mejelis Hakim dalam perkara aquo bahwa yang boleh mengajukan gugatan adalah orang yang merasa kepetingan nya di rugikan oleh suatu keputusan pejabat tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang agar keputusan yang di senketakan itu di nyatak batal atau tidak sah . karena pengugat merasa tidak punya kepetingan lagi di sebabkan karena obyek yang di senketakan sudah pengugat jual kepada pihak lain dalam hal ini ir. WELLY WINARTO. maka pengugat menyatakan mencabut gugtan aquo sebagai mana di amanatkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang no 5 Tahun 1986 tentang pradilan tata usaha Negara.

Menimbang,

- Bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

Pasal 76 ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan No.28/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini, masih dalam tahap pemeriksaan persiapan selasa tanggal 16 Februari 2016, pihak Tergugat menyatakan bahwa karena sudah terjadi perdamaian antara Pengugat dan Tergugat, maka Tergugat tidak akan mengajukan jawaban dan mohon agar majelis menyikapi Surat Permohonan Pencabutan yang di ajukan Penggugat.
- Bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahapan jawaban dari pihak Tergugat, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat melalui kuasanya tanpa harus mendapat persetujuan pihak Tergugat (vide Pasal 76 ayat 2);
- Bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan pihak Penggugat, maka gugatan Perkara Nomor : 59/G/2015/PTUN-SRG dicoret dari register induk perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan, dan kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan;

M E N G I N G A T :

Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan Perkara Nomor : 59/G/ 2015/PTUN-SRG, dari register induk perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp189.000,- (seratus delapan puluhsembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari : Selasa, tanggal 1 September 2016, oleh kami M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis , POPPY PRASTIANY, S.H. dan TAUFIK PERDANA, S.H., M.,H. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8, September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SOPIAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh : Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan No.28/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

1. POPPY PRASTIANIY, S.H.

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

TTD

2. TAUFIK PERDANA, S.H., M., H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SOPIAH, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA Nomor : 28/G/2016/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 45000,-
4. Biaya Hak Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Uang Leges Penetapan	Rp. 3.000,-
6. Biaya Meterai <u>Penetapan</u>	Rp. 6.000,- +
Jumlah		Rp. 189.000

Terbilang (Seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)